



PUTUSAN

Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NANA RISKHA HERATAMA Alias ADE**
2. Tempat lahir : Dompu
3. Umur/Tanggal lahir : 23/21 April 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Ginte, RT/RW 003/003, Kelurahan

Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasata

Terdakwa Nana Riskha Heratama Alias Ade ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ZAIDUN, S.H., dan APRIYADIN, S.H., Advokat beralamat di Jalan Lintas Bima-Dompu-Sumbawa, Desa Manggeasi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Dpu tanggal 20 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Dpu tanggal 20 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Dpu



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NANA RISKA HERATAMA ALIAS ADE bersalah melakukan tindak pidana ***“secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu”*** sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa NANA RISKA HERATAMA ALIAS ADE berupa pidana penjara selama 4(empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (Satu) buah bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat:
 - 1(satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya terdapat 4 (empat) gulung plastik klip Transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakn tisu warna merah putih dan dibungkus lagi menggunakan plastik warna hitam dengan berat kotor keseluruhan 2,31 (Dua koma tiga satu) gram dengan rincian
 - 0,53 (Nol koma lima tiga) gram;
 - 0,55 (Nol koma lima lima) gram;
 - 0, 53 (Nol koma lima tiga) gram;
 - 0,70 (Nol koma Tujuh nol) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) gulung plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus menggunakan kertas rokok dengan berat kotor keseluruhan 3,31 (Tiga koma tiga satu) gram dengan rincian :
 - 0,46 (Nol koma empat enam) gram;



- ☐ 0,45 (Nol koma empat lima) gram;
- ☐ 0,50 (Nol koma lima nol) gram;
- ☐ 0,36 (Nol koma tiga enam) gram;
- ☐ 0,43 (Nol koma empat tiga) gram;
- ☐ 0,35 (Nol koma tiga lima) gram;
- ☐ 0,36 (Nol koma tiga enam) gram;
- ☐ 0,40 (Nol koma empat nol) gram;

Jadi diketahui berat kotor keseluruhan 5,62 (lima koma enam dua) gram selanjutnya 12 (dua belas) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut di gunting dan dikeluarkan isinya disalin ke plastik klip transparan dengan berat plastik 0,30 (Nol koma tiga nol) gram setelah ditimbang dengan plastik yang sudah di salin didapatkan 2,06 (Dua koma nol enam) gram di kurangi berat plastik 0,30 (Nol koma tiga nol) gram jadi berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 1,76 (satu koma tujuh enam) gram.

Jadi berat bersih dari barang bukti adalah 1,76 (satu koma tujuh enam) gram disisihkan sebgaiannya seberat 0,05 (Nol koma nol lima) gram yang akan di gunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Mataram, sehingga sisa barang bukti yang akan di gunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan 1,71 (satu koma tujuh satu) gram.

- b. 2 (dua) buah korek api gas;
- c. 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna hitam;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- d. Uang sebesar Rp.176.000 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - ☐ 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
 - ☐ 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - ☐ 1 (satu) lembar uang Pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
 - ☐ 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.2000 (dua ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- e. 1 (Satu) unit Truck MITSUBISHI FUSO warna putih campur hitam dengan nopol: B 9686 UIS beserta kunci kontak.

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK AN. SAUDARI ENDANG

- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.-;



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya,
yang pada pokoknya mengenai permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa NANA RISKA HERATAMA ALIAS ADE pada hari
Rabu tanggal 07 Agustus 2019, sekitar jam 07.00 Wita atau setidaknya pada
bulan Agustus 2019 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2019, bertempat
di Jalan Raya Lintas Sumbawa-Dompu pada palang perbatasan Dusun Keraku,
Desa Manggena'e Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atau setidaknya pada
tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu,
*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,
menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau
menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu jenis sabu – sabu*, Perbuatan tersebut
dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat Saksi M. Imam Sayuti dan Saksi Ardiansyah yang
merupakan anggota Sat Resnarkoba Kepolisian Resor Dompu yang
telah mendapat laporan dari masyarakat terkait dengan Seseorang
yang mengendarai 1 (Satu) unit Truck MITSUBISHI FUSO warna:
putih campur hitam dengan nopol: B 9686 UIS telah melakukan
Transaksi Jual Beli dan akan membawa Narkotika jenis sabu-sabu.
- Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas Berdasarkan
informasi dari masyarakat selanjutnya Saksi M. Imam Sayuti dan Saksi
Ardiansyah dan anggota lain Sat Resnarkoba Kepolisian Resor Dompu
langsung melakukan pengejaran terhadap 1 (Satu) unit Truck
MITSUBISHI FUSO warna: putih campur hitam dengan nopol: B 9686
UIS yang pada saat itu dikendarai oleh Terdakwa sedang menuju ke
arah kota Bima dengan sebuah mobil, selanjutnya saat Truk Tersebut
telah sampai di Jalan Raya Lintas Sumbawa-Dompu pada palang
perbatasan Dusun Keraku, Desa Manggena'e Kecamatan Dompu,
Kabupaten Dompu Saksi M. Imam Sayuti dan Saksi Ardiansyah dan
anggota lain Sat Resnarkoba Kepolisian Resor Dompu langsung
melakukan pencegahan terhadap Truk yang dikendarai oleh Terdakwa.
- Kemudian Saksi M. Imam Sayuti dan Saksi Ardiansyah melakukan
pengeledahan terhadap pakaian dan badan dari Terdakwa serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan terhadap 1 (Satu) unit Truck MITSUBISHI FUSO warna: putih campur hitam dengan nopol: B 9686 UIS , yang mana saat penggeledahan dilakukan disaksikan oleh 3 (tiga) Orang Saksi yang merupakan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Yakni Saksi Edy Sugianto, saksi Naswad, dan Saksi Haryanto.

➤ Bahwa selanjutnya Saksi M. Imam Sayuti dan Saksi Ardiansyah menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada 3 (tiga) Orang Saksi yang merupakan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Terdakwa serta meminta kepada 3 (tiga) orang warga yakni Saksi Edy Sugianto, saksi Naswad, dan Saksi Haryanto untuk menyaksikan proses penggeledahan dari awal hingga akhir.

➤ Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti antara lain:

(1) 1 (Satu) bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat

➤ 1 (Satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya terdapat 4 (Empat) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan tisu warna putih dan dibungkus lagi menggunakan plastik warna hitam dengan berat kotor keseluruhan 2,31 (Dua koma tiga satu) gram dengan rincian:

- 0,53 (Nol koma lima tiga) gram;
- 0,55 (Nol koma lima lima) gram;
- 0,53 (Nol koma lima tiga) gram;
- 0,70 (Nol koma tujuh nol) gram;

➤ 1 (Satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat 8 (Delapan) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan kertas rokok dengan berat kotor keseluruhan 3,31 (Tiga koma tiga satu) gram dengan rincian:

- 0,46 (Nol koma empat enam) gram;
- 0,45 (Nol koma empat lima) gram;
- 0,50 (Nol koma lima nol) gram;
- 0,36 (Nol koma tiga enam) gram;
- 0,43 (Nol koma empat tiga) gram;
- 0,35 (Nol koma tiga lima) gram;
- 0,36 (Nol koma tiga enam) gram;
- 0,40 (Nol koma empat nol) gram;

Jadi diketahui berat kotor keseluruhan 5,62 (Lima koma enam dua) gram selanjutnya 12 (Dua belas) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkoba

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu-sabu tersebut digunting dan dikeluarkan isinya disalin keplastik klip transparan dengan berat plastik 0,30 (Nol koma tiga nol) gram setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 2,06 (Dua koma nol enam) gram dikurangi berat palstik 0,30 (Nol koma tiga nol) gram jadi berat bersih Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 1,76 (Satu koma tujuh enam) gram.

Jadi berat bersih dari barang bukti adalah 1,76 (Satu koma tujuh enam) gram disisihkan sebagiannya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Mataram, sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan 1,71 (Satu koma tujuh satu) gram.

Yang ditemukan dibawah tempat duduk mobil truk yang dikendarai Terdakwa.

(2) 2 (Dua) buah korek api gas;

Ditemukan di laci depan mobil Truk

(3) 1 (satu) unit HP Merk Samsung Warna hitam yang ditemukan dikantong celana Terdakwa.

(4) Uang sebesar Rp. 176.000 (Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) Dengan rincian sebagai berikut;

➤ 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah);

➤ 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah);

➤ 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah);

➤ 3 (Tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah).

yang ditemukan dikantong celana Terdakwa.

➤ Bahwa atas temuan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratorium tanggal 13 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama, Dra Menik Sri Witarti, Apt.,M.M, Putu Gita Iswari, S.Farm,Apt., Ratna Ayu Amalia, S.Farm,Apt. dengan diketahui oleh Kepala Balai Besar POM Mataram Dra Ni Gan Suarningsih, Apt.,MH dengan hasil pemeriksaan:

Hasil Pemeriksaan	
Uji Marquis	Positif



Kristal Putih	Uji Simon	Positif
Transparan (nomor	Uji	Positif
Administrasi Lab.	Mandeline	
19.107.99.20.05.0288.K)	GC-MS	Positif
		Metamfetamin

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 19.107.99.20.05.0288.K berupa kristal bening seperti tersebut adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa NANA RISKA HERATAMA ALIAS ADE pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019, sekitar jam 07.00 Wita atau setidaknya pada bulan Agustus 2019 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Raya Lintas Sumbawa-Dompu pada palang perbatasan Dusun Keraku, Desa Manggena'e Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu, *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat Saksi M. Imam Sayuti dan Saksi Ardiansyah yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Kepolisian Resor Dompu yang telah mendapat laporan dari masyarakat terkait dengan Seseorang yang mengendarai 1 (Satu) unit Truck MITSUBISHI FUSO warna: putih campur hitam dengan nopol: B 9686 UIS telah melakukan Transaksi Jual Beli dan akan membawa Narkotika jenis sabu-sabu.
- Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas Berdasarkan informasi dari masyarakat selanjutnya Saksi M. Imam Sayuti dan Saksi Ardiansyah dan anggota lain Sat Resnarkoba Kepolisian Resor Dompu langsung melakukan pengejaran terhadap 1 (Satu) unit Truck MITSUBISHI FUSO warna: putih campur hitam dengan nopol: B 9686 UIS yang pada saat itu dikendarai oleh Terdakwa sedang menuju ke arah kota Bima dengan sebuah mobil, selanjutnya saat Truk Tersebut

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Dpu



telah sampai di Jalan Raya Lintas Sumbawa-Dompu pada palang perbatasan Dusun Keraku, Desa Manggena'e Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu Saksi M. Imam Sayuti dan Saksi Ardiansyah dan anggota lain Sat Resnarkoba Kepolisian Resor Dompu langsung melakukan pencegatan terhadap Truk yang dikendarai oleh Terdakwa.

- Kemudian Saksi M. Imam Sayuti dan Saksi Ardiansyah melakukan pengeledahan terhadap pakaian dan badan dari Terdakwa serta pengeledahan terhadap 1 (Satu) unit Truck MITSUBISHI FUSO warna: putih campur hitam dengan nopol: B 9686 UIS , yang mana saat pengeledahan dilakukan disaksikan oleh 3 (tiga) Orang Saksi yang merupakan anggota Satuan Polisi Pamong Praja yakni Saksi Edy Sugianto, saksi Naswad, dan Saksi Haryanto.
- Bahwa selanjutnya Saksi M. Imam Sayuti dan Saksi Ardiansyah menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada 3 (tiga) Orang Saksi yang merupakan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Terdakwa serta meminta kepada 3 (tiga) orang warga yakni Saksi Edy Sugianto, saksi Naswad, dan Saksi Haryanto untuk menyaksikan proses pengeledahan dari awal hingga akhir.
- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti antara lain:
 - (1) 1 (Satu) bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat
 - 1 (Satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya terdapat 4 (Empat) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan tisu warna putih dan dibungkus lagi menggunakan plastik warna hitam dengan berat kotor keseluruhan 2,31 (Dua koma tiga satu) gram dengan rincian:
 - 0,53 (Nol koma lima tiga) gram;
 - 0,55 (Nol koma lima lima) gram;
 - 0,53 (Nol koma lima tiga) gram;
 - 0,70 (Nol koma tujuh nol) gram;
 - 1 (Satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat 8 (Delapan) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan kertas rokok dengan berat kotor keseluruhan 3,31 (Tiga koma tiga satu) gram dengan rincian:
 - 0,46 (Nol koma empat enam) gram;
 - 0,45 (Nol koma empat lima) gram;
 - 0,50 (Nol koma lima nol) gram;



- 0,36 (Nol koma tiga enam) gram;
- 0,43 (Nol koma empat tiga) gram;
- 0,35 (Nol koma tiga lima) gram;
- 0,36 (Nol koma tiga enam) gram;
- 0,40 (Nol koma empat nol) gram;

Jadi diketahui berat kotor keseluruhan 5,62 (Lima koma enam dua) gram selanjutnya 12 (Dua belas) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut digunting dan dikeluarkan isinya disalin keplastik klip transparan dengan berat plastik 0,30 (Nol koma tiga nol) gram setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 2,06 (Dua koma nol enam) gram dikurangi berat palstik 0,30 (Nol koma tiga nol) gram jadi berat bersih Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 1,76 (Satu koma tujuh enam) gram.

Jadi berat bersih dari barang bukti adalah 1,76 (Satu koma tujuh enam) gram disisihkan sebagiannya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Mataram, sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan 1,71 (Satu koma tujuh satu) gram.

Yang ditemukan dibawah tempat duduk mobil truk yang dikendarai Terdakwa.

- (2) 2 (Dua) buah korek api gas;
Ditemukan di laci depan mobil Truk
- (3) 1 (satu) unit HP Merk Samsung Warna hitam yang ditemukan dikantong celana Terdakwa.
- (4) Uang sebesar Rp. 176.000 (Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) Dengan rincian sebagai berikut;
 - 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah);
 - 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah);
 - 3 (Tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah).

yang ditemukan dikantong celana Terdakwa.

- Bahwa atas temuan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium tanggal 13 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama, Dra Menik Sri Witarti, Apt.,M.M, Putu Gita Iswari, S.Farm,Apt., Ratna Ayu Amalia, S.Farm,Apt. dengan diketahui oleh Kepala Balai Besar POM Mataram Dra Ni Gan Suarningsih, Apt.,MH dengan hasil pemeriksaan:

Kristal Putih Transparan (nomor Administrasi Lab. 19.107.99.20.05.0288.K)	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Marquis	Positif
	Uji Simon	Positif
	Uji Mandeline	Positif
	GC-MS	Positif Metamfetamin

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 19.107.99.20.05.0288.K berupa kristal bening seperti tersebut adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa NANA RISKA HERATAMA ALIAS ADE pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019, sekitar jam 07.00 Wita atau setidaknya pada bulan Agustus 2019 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Raya Lintas Sumbawa-Dompu pada palang perbatasan Dusun Keraku, Desa Manggena'e Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu, setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat Saksi M. Imam Sayuti dan Saksi Ardiansyah yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Kepolisian Resor Dompu yang telah mendapat laporan dari masyarakat terkait dengan Seseorang yang mengendarai 1 (Satu) unit Truck MITSUBISHI FUSO warna: putih campur hitam dengan nopol: B 9686 UIS telah melakukan Transaksi Jual Beli dan akan membawa Narkotika jenis sabu-sabu.
- Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas Berdasarkan informasi dari masyarakat selanjutnya Saksi M. Imam Sayuti dan Saksi

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardiansyah dan anggota lain Sat Resnarkoba Kepolisian Resor Dompu langsung melakukan pengejaran terhadap 1 (Satu) unit Truck MITSUBISHI FUSO warna: putih campur hitam dengan nopol: B 9686 UIS yang pada saat itu dikendarai oleh Terdakwa sedang menuju ke arah kota Bima dengan sebuah mobil, selanjutnya saat Truk Tersebut telah sampai di Jalan Raya Lintas Sumbawa-Dompu pada palang perbatasan Dusun Keraku, Desa Manggena'e Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu Saksi M. Imam Sayuti dan Saksi Ardiansyah dan anggota lain Sat Resnarkoba Kepolisian Resor Dompu langsung melakukan pencegahan terhadap Truk yang dikendarai oleh Terdakwa.

- Kemudian Saksi M. Imam Sayuti dan Saksi Ardiansyah melakukan pengeledahan terhadap pakaian dan badan dari Terdakwa serta pengeledahan terhadap 1 (Satu) unit Truck MITSUBISHI FUSO warna: putih campur hitam dengan nopol: B 9686 UIS, yang mana saat pengeledahan dilakukan disaksikan oleh 3 (tiga) Orang Saksi yang merupakan anggota Satuan Polisi Pamong Praja yakni Saksi Edy Sugianto, saksi Naswad, dan Saksi Haryanto.
- Bahwa selanjutnya Saksi M. Imam Sayuti dan Saksi Ardiansyah menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada 3 (tiga) Orang Saksi yang merupakan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Terdakwa serta meminta kepada 3 (tiga) orang warga yakni Saksi Edy Sugianto, saksi Naswad, dan Saksi Haryanto untuk menyaksikan proses pengeledahan dari awal hingga akhir.
- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti antara lain:
 - (1) 1 (Satu) bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat
 - 1 (Satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya terdapat 4 (Empat) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan tisu warna putih dan dibungkus lagi menggunakan plastik warna hitam dengan berat kotor keseluruhan 2,31 (Dua koma tiga satu) gram dengan rincian:
 - 0,53 (Nol koma lima tiga) gram;
 - 0,55 (Nol koma lima lima) gram;
 - 0,53 (Nol koma lima tiga) gram;
 - 0,70 (Nol koma tujuh nol) gram;
 - 1 (Satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat 8 (Delapan) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening yang

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan kertas rokok dengan berat kotor keseluruhan

3,31 (Tiga koma tiga satu) gram dengan rincian:

- 0,46 (Nol koma empat enam) gram;
- 0,45 (Nol koma empat lima) gram;
- 0,50 (Nol koma lima nol) gram;
- 0,36 (Nol koma tiga enam) gram;
- 0,43 (Nol koma empat tiga) gram;
- 0,35 (Nol koma tiga lima) gram;
- 0,36 (Nol koma tiga enam) gram;
- 0,40 (Nol koma empat nol) gram;

Jadi diketahui berat kotor keseluruhan 5,62 (Lima koma enam dua) gram selanjutnya 12 (Dua belas) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut digunting dan dikeluarkan isinya disalin keplastik klip transparan dengan berat plastik 0,30 (Nol koma tiga nol) gram setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 2,06 (Dua koma nol enam) gram dikurangi berat plastik 0,30 (Nol koma tiga nol) gram jadi berat bersih Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 1,76 (Satu koma tujuh enam) gram.

Jadi berat bersih dari barang bukti adalah 1,76 (Satu koma tujuh enam) gram disisihkan sebagiannya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Mataram, sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan 1,71 (Satu koma tujuh satu) gram.

Yang ditemukan dibawah tempat duduk mobil truk yang dikendarai Terdakwa.

- (2) 2 (Dua) buah korek api gas;
Ditemukan di laci depan mobil Truk
- (3) 1 (satu) unit HP Merk Samsung Warna hitam yang ditemukan dikantong celana Terdakwa.
- (4) Uang sebesar Rp. 176.000 (Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) Dengan rincian sebagai berikut;
 - 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah);
 - 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah);



- 3 (Tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah).

yang ditemukan dikantong celana Terdakwa.

- Bahwa atas temuan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratorium tanggal 13 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama, Dra Menik Sri Witarti, Apt.,M.M, Putu Gita Iswari, S.Farm,Apt., Ratna Ayu Amalia, S.Farm,Apt. dengan diketahui oleh Kepala Balai Besar POM Mataram Dra Ni Gan Suarningsih, Apt.,MH dengan hasil pemeriksaan:

Kristal Putih Transparan (nomor Administrasi Lab. 19.107.99.20.05.0288.K)	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Marquis	Positif
	Uji Simon	Positif
	Uji Mandeline	Positif
	GC-MS	Positif Metamfetamin

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 19.107.99.20.05.0288.K berupa kristal bening seperti tersebut adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Dan berita acara pemeriksaan tersebut dikuatkan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis Jenis Sampel Urine, nomor : NAR-R02327/LHU/LKPKPM/VIII/2019 Tanggal 08 Agustus 2019, yang dibuat dan ditandatangani An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis, Penanggung Jawab Laboratorium Kimia Kesehatan a.n Hasmiatni, ST, dengan hasil :

Parameter	Hasil	Metode
Methamphetami	Positif (+)	Immunoassay
n		

Kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ARDIANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan saksi bersama anggota opsnal resnarkoba polres dompu menangkap Terdakwa NANA RISKHA HERATAMA ALIAS ADE, pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019, sekitar jam 07.00 Wita, bertempat di Jalan Raya Lintas Sumbawa-Dompu pada palang perbatasan Dusun Keraku, Desa Manggena'e Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu.
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan saksi dan tim opsnal melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dikarenakan telah diduga melakukan Transaksi Jual Beli dan akan membawa Narkotika jenis sabu-sabu, berdasarkan informasi dari masyarakat selanjutnya Saksi M. Imam Sayuti dan Saksi Ardiansyah dan anggota lain Sat Resnarkoba Kepolisian Resor Dompu langsung melakukan pengejaran terhadap 1 (Satu) unit Truck MITSUBISHI FUSO warna: putih campur hitam dengan nopol: B 9686 UIS yang pada saat itu dikendarai oleh Terdakwa sedang menuju ke arah kota Bima dengan sebuah mobil, selanjutnya saat Truk Tersebut telah sampai di Jalan Raya Lintas Sumbawa-Dompu pada palang perbatasan Dusun Keraku, Desa Manggena'e Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu Saksi M. Imam Sayuti dan Saksi Ardiansyah dan anggota lain Sat Resnarkoba Kepolisian Resor Dompu langsung melakukan pencegatan terhadap Truk yang dikendarai oleh Terdakwa.
 - Bahwa Saksi M. Imam Sayuti dan Saksi Ardiansyah melakukan pengeledahan terhadap pakaian dan badan dari Terdakwa serta pengeledahan terhadap 1 (Satu) unit Truck MITSUBISHI FUSO warna: putih campur hitam dengan nopol: B 9686 UIS , yang mana saat pengeledahan dilakukan disaksikan oleh 3 (tiga) Orang Saksi yang merupakan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Yakni Saksi Edy Sugianto, saksi Naswad, dan Saksi Haryanto.

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelum penangkapan saksi menunjukan terlebih dahulu surat perintah tugas kepada Terdakwa dan masyarakat yang juga merupakan anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang menyaksikan proses penggeledahan dari awal hingga akhir.

- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti antara lain:

(2) 1 (Satu) bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat:

- 1 (Satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya terdapat 4 (Empat) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan tisu warna putih dan dibungkus lagi menggunakan plastik warna hitam dengan berat kotor keseluruhan 2,31 (Dua koma tiga satu) gram dengan rincian:

- 0,53 (Nol koma lima tiga) gram;
- 0,55 (Nol koma lima lima) gram;
- 0,53 (Nol koma lima tiga) gram;
- 0,70 (Nol koma tujuh nol) gram;

- 1 (Satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat 8 (Delapan) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan kertas rokok dengan berat kotor keseluruhan 3,31 (Tiga koma tiga satu) gram dengan rincian:

- 0,46 (Nol koma empat enam) gram;
- 0,45 (Nol koma empat lima) gram;
- 0,50 (Nol koma lima nol) gram;
- 0,36 (Nol koma tiga enam) gram;
- 0,43 (Nol koma empat tiga) gram;
- 0,35 (Nol koma tiga lima) gram;
- 0,36 (Nol koma tiga enam) gram;
- 0,40 (Nol koma empat nol) gram;

Yang ditemukan dibawah tempat duduk mobil truk yang dikendarai Terdakwa.

- (1) 2 (Dua) buah korek api gas;

Ditemukan di laci depan mobil Truk

- (2) 1 (satu) unit HP Merk Samsung Warna hitam yang ditemukan dikantong celana Terdakwa.

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3) Uang sebesar Rp. 176.000 (Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)

Dengan rincian sebagai berikut;

1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah);

1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah);

1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah);

3 (Tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah).

yang ditemukan dikantong celana Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 12 (dua belas) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu-sabu **Yang ditemukan dibawah tempat duduk mobil truk yang dikendarai Terdakwa.**
- Bahwa, Terdakwa tidak bisa menunjukan ke anggota surat ijin dari dinas yang berwenang atas kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. MUHAMMAD IMAM SAYUTI ALIAS QORIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan saksi bersama anggota opsnaI resnarkoba polres dompu menangkap Terdakwa NANA RISKHA HERATAMA ALIAS ADE, pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019, sekitar jam 07.00 Wita, bertempat di Jalan Raya Lintas Sumbawa-Dompu pada palang perbatasan Dusun Keraku, Desa Manggena'e Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan saksi dan tim opsnaI melakukan penangkapan dan penggledahan terhadap Terdakwa dikarenakan telah diduga melakukan Transaksi Jual Beli dan akan membawa Narkotika jenis sabu-sabu, berdasarkan informasi dari masyarakat selanjutnya Saksi M. Imam Sayuti dan Saksi Ardiansyah dan anggota lain Sat Resnarkoba Kepolisian Resor Dompu langsung melakukan pengejaran terhadap 1 (Satu) unit Truck MITSUBISHI FUSO warna: putih campur hitam dengan nopol: B 9686 UIS yang pada saat itu dikendarai oleh Terdakwa sedang menuju ke arah kota Bima dengan sebuah mobil, selanjutnya saat Truk Tersebut telah sampai di Jalan Raya Lintas Sumbawa-Dompu pada palang perbatasan Dusun Keraku, Desa Manggena'e Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu Saksi M. Imam Sayuti dan Saksi Ardiansyah dan anggota lain Sat Resnarkoba Kepolisian Resor



Dompu langsung melakukan pencegahan terhadap Truk yang dikendarai oleh Terdakwa.

- Bahwa Saksi M. Imam Sayuti dan Saksi Ardiansyah melakukan penggeledahan terhadap pakaian dan badan dari Terdakwa serta penggeledahan terhadap 1 (Satu) unit Truck MITSUBISHI FUSO warna: putih campur hitam dengan nopol: B 9686 UIS , yang mana saat penggeledahan dilakukan disaksikan oleh 3 (tiga) Orang Saksi yang merupakan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Yakni Saksi Edy Sugianto, saksi Naswad, dan Saksi Haryanto.
- Bahwa, sebelum penangkapan saksi menunjukan terlebih dahulu surat perintah tugas kepada Terdakwa dan masyarakat yang juga merupakan anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang menyaksikan proses penggeledahan dari awal hingga akhir.
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti antara lain:

(1) 1 (Satu) bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat:

- 1 (Satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya terdapat 4 (Empat) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan tisu warna putih dan dibungkus lagi menggunakan plastik warna hitam dengan berat kotor keseluruhan 2,31 (Dua koma tiga satu) gram dengan rincian:
 - 0,53 (Nol koma lima tiga) gram;
 - 0,55 (Nol koma lima lima) gram;
 - 0,53 (Nol koma lima tiga) gram;
 - 0,70 (Nol koma tujuh nol) gram;
- 1 (Satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat 8 (Delapan) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan kertas rokok dengan berat kotor keseluruhan 3,31 (Tiga koma tiga satu) gram dengan rincian:
 - 0,46 (Nol koma empat enam) gram;
 - 0,45 (Nol koma empat lima) gram;
 - 0,50 (Nol koma lima nol) gram;
 - 0,36 (Nol koma tiga enam) gram;
 - 0,43 (Nol koma empat tiga) gram;
 - 0,35 (Nol koma tiga lima) gram;



□ 0,36 (Nol koma tiga enam) gram;

□ 0,40 (Nol koma empat nol) gram;

Yang ditemukan dibawah tempat duduk mobil truk yang dikendarai Terdakwa.

(2) 2 (Dua) buah korek api gas;

Ditemukan di laci depan mobil Truk

(3) 1 (satu) unit HP Merk Samsung Warna hitam yang ditemukan dikantong celana Terdakwa.

(4) Uang sebesar Rp. 176.000 (Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) Dengan rincian sebagai berikut;

1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah);

1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah);

1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah);

4 (Tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah).

yang ditemukan dikantong celana Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 12 (dua belas) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu-sabu **Yang ditemukan dibawah tempat duduk mobil truk yang dikendarai Terdakwa.**
- Bahwa, Terdakwa tidak bisa menunjukan ke anggota surat ijin dari dinas yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. EDY SUGIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa telah diduga melakukan Transaksi Jual Beli dan akan membawa Narkoba jenis sabu-sabu.
- Saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019, sekitar jam 07.00 Wita, bertempat di Jalan Raya Lintas Sumbawa-Dompu pada palang perbatasan Dusun Keraku, Desa Manggena'e Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu.
- Bahwa saat itu saksi mengetahui kejadian tersebut karena saat itu saksi sedang piket di palang perbatasan bersama dengan 2 (dua) orang rekan saksi kemudian tiba-tiba ada anggota kepolisian yang datang dan meminta bantuan kepada anggota piket untuk menurunkan



palang dan setelah itu palang diturunkan selang beberapa saat ada satu buah Mobil Truk yang datang dan berhenti di depan palang dan setelah itu anggota kepolisian mendekat ke mobil truk tersebut kemudian meminta kepada sopirnya untuk turun kemudian setelah itu sopir tersebut digeledah selanjutnya anggota kepolisian menggeledah mobil truk tersebut dan kemudian ditemukan barang yang diduga Narkotika.

- Bahwa Yang saksi liat pada saat itu polisi menemukan narkotika yang diduga jenis sabu-sabu.
- Bahwa pada saat itu anggota kepolisian menemukan 12 (dua belas) gulung plastic klip transparan yang di dalamnya terdapat Kristal bening yang diduga Narkotika jeni sabu-sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah bungkusan rokok Sampoerna Mild di bawah tempat duduk sopir.
- Bahwa anggota kepolisian menemukan barang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu di bagian kabin depan mobil truk tepatnya yaitu di bawah tempat duduk dari sopir.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah pemilik dari barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian pada saat melakukan Penggeledahan saat itu
- Bahwa saksi menyaksikan proses penggeledahan dari awal sampai ahir jarak yang cukup dekat yaitu sekitar 1 m (satu meter) saja dimana sebelumnya saksi sedang duduk-duduk di depan pos jaga palang perbatasan dan kemudian anggota kepolisian datang meminta kepada Saksi dan kedu rekannya untuk menurunkan palang dan kemudian diminta untuk menyaksikan proses penggeledahan dari awal hingga akhir.
- Bahwa kondisi di tempat kejadian pada saat saksi menyaksikan penggeledahan dan penangkapan tersebut yaitu cukup terang karna saat itu pagi hari dan dalam keadaan cerah.
- Bahwa saat itu saksi hanya melihat Anggota Polisi melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa NANA RISK HERATAMA alias ADE.
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum penangkapan Anggota Kepolisian Resor Dompu menunjukan terlebih dahulu surat perintah tugas kepada Terdakwa, Saksi dan Kedua rekannya yang juga merupakan anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang menyaksikan proses penggeledahan dari awal hingga akhir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti antara lain:
 - (1) 1 (Satu) bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat:
 - 1 (Satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya terdapat 4 (Empat) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan tisu warna putih dan dibungkus lagi menggunakan plastik warna hitam dengan berat kotor keseluruhan 2,31 (Dua koma tiga satu) gram dengan rincian:
 - 0,53 (Nol koma lima tiga) gram;
 - 0,55 (Nol koma lima lima) gram;
 - 0,53 (Nol koma lima tiga) gram;
 - 0,70 (Nol koma tujuh nol) gram;
 - 1 (Satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat 8 (Delapan) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan kertas rokok dengan berat kotor keseluruhan 3,31 (Tiga koma tiga satu) gram dengan rincian:
 - 0,46 (Nol koma empat enam) gram;
 - 0,45 (Nol koma empat lima) gram;
 - 0,50 (Nol koma lima nol) gram;
 - 0,36 (Nol koma tiga enam) gram;
 - 0,43 (Nol koma empat tiga) gram;
 - 0,35 (Nol koma tiga lima) gram;
 - 0,36 (Nol koma tiga enam) gram;
 - 0,40 (Nol koma empat nol) gram;
 - Yang ditemukan dibawah tempat duduk mobil truk yang dikendarai Terdakwa.
 - (2) 2 (Dua) buah korek api gas;
Ditemukan di laci depan mobil Truk
 - (3) 1 (satu) unit HP Merk Samsung Warna hitam yang ditemukan dikantong celana Terdakwa.
 - (4) Uang sebesar Rp. 176.000 (Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)
Dengan rincian sebagai berikut;
 - 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah);
 - 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah);

5 (Tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah).

yang ditemukan dikantong celana Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 12 (dua belas) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu-sabu **Yang ditemukan dibawah tempat duduk mobil truk yang dikendarai Terdakwa.**

- Bahwa, Terdakwa tidak bisa menunjukan ke anggota surat ijin dari dinas yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu.

- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. NASWAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa telah diduga melakukan Transaksi Jual Beli dan akan membawa Narkoba jenis sabu-sabu.
- Saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019, sekitar jam 07.00 Wita, bertempat di Jalan Raya Lintas Sumbawa-Dompu pada palang perbatasan Dusun Keraku, Desa Manggena'e Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu.
- Bahwa saat itu saksi mengetahui kejadian tersebut karena saat itu saksi sedang piket di palang perbatasan bersama dengan 2 (dua) orang rekan saksi kemudian tiba-tiba ada anggota kepolisian yang datang dan meminta bantuan kepada anggota piket untuk menurunkan palang dan setelah itu palang diturunkan selang beberapa saat ada satu buah Mobil Truk yang datang dan berhenti di depan palang dan setelah itu anggota kepolisian mendekat ke mobil truk tersebut kemudian meminta kepada sopirnya untuk turun kemudian setelah itu sopir tersebut di geledah selanjutnya anggota kepolisian menggeledah mobil truk tersebut dan kemudian ditemukan barang yang diduga Narkoba.
- Bahwa Yang saksi liat pada saat itu polisi menemukan narkoba yang diduga jenis sabu-sabu.
- Bahwa pada saat itu anggota kepolisian menemukan 12 (dua belas) gulung plastic klip transparan yang di dalamnya terdapat Kristal bening yang diduga Narkoba jeni sabu-sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild di bawah tempat duduk sopir.

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota kepolisian menemukan barang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu di bagian kabin depan mobil truk tepatnya yaitu di bawah tempat duduk dari sopir.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah pemilik dari barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian pada saat melakukan Penggeledahan saat itu
- Bahwa saksi menyaksikan proses penggeledahan dari awal sampai akhir jarak yang cukup dekat yaitu sekitar 1 m (satu meter) saja dimana sebelumnya saksi sedang duduk-duduk di depan pos jaga palang perbatasan dan kemudian anggota kepolisian datang meminta kepada Saksi dan kedu rekannya untuk menurunkan palang dan kemudian diminta untuk menyaksikan proses penggeledahan dari awal hingga akhir.
- Bahwa kondisi di tempat kejadian pada saat saksi menyaksikan penggeledahan dan penangkapan tersebut yaitu cukup terang karna saat itu pagi hari dan dalam keadaan cerah.
- Bahwa saat itu saksi hanya melihat Anggota Polisi melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa NANA RISK HERATAMA alias ADE.
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum penangkapan Anggota Kepolisian Resor Dompu menunjukan terlebih dahulu surat perintah tugas kepada Terdakwa, Saksi dan Kedua rekannya yang juga merupakan anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang menyaksikan proses penggeledahan dari awal hingga akhir.
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti antara lain:
 - (1) 1 (Satu) bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat:
 - 1 (Satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya terdapat 4 (Empat) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan tisu warna putih dan dibungkus lagi menggunakan plastik warna hitam dengan berat kotor keseluruhan 2,31 (Dua koma tiga satu) gram dengan rincian:
 - 0,53 (Nol koma lima tiga) gram;
 - 0,55 (Nol koma lima lima) gram;
 - 0,53 (Nol koma lima tiga) gram;
 - 0,70 (Nol koma tujuh nol) gram;
 - 1 (Satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat 8 (Delapan) gulung plastik klip transparan

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan kertas rokok dengan berat kotor keseluruhan 3,31 (Tiga koma tiga satu) gram dengan rincian:

- 0,46 (Nol koma empat enam) gram;
- 0,45 (Nol koma empat lima) gram;
- 0,50 (Nol koma lima nol) gram;
- 0,36 (Nol koma tiga enam) gram;
- 0,43 (Nol koma empat tiga) gram;
- 0,35 (Nol koma tiga lima) gram;
- 0,36 (Nol koma tiga enam) gram;
- 0,40 (Nol koma empat nol) gram;

Yang ditemukan dibawah tempat duduk mobil truk yang dikendarai Terdakwa.

- (2) 2 (Dua) buah korek api gas;
Ditemukan di laci depan mobil Truk
- (3) 1 (satu) unit HP Merk Samsung Warna hitam yang ditemukan dikantong celana Terdakwa.
- (4) Uang sebesar Rp. 176.000 (Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)
Dengan rincian sebagai berikut;
 - 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah);
 - 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah);
 - 6 (Tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah).

yang ditemukan dikantong celana Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 12 (dua belas) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu-sabu **Yang ditemukan dibawah tempat duduk mobil truk yang dikendarai Terdakwa.**
- Bahwa, Terdakwa tidak bisa menunjukan ke anggota surat ijin dari dinas yang berwenang atas kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. HARYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa telah diduga



melakukan Transaksi Jual Beli dan akan membawa Narkotika jenis sabu-sabu.

- Saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019, sekitar jam 07.00 Wita, bertempat di Jalan Raya Lintas Sumbawa-Dompu pada palang perbatasan Dusun Keraku, Desa Manggena'e Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu.
- Bahwa saat itu saksi mengetahui kejadian tersebut karena saat itu saksi sedang piket di palang perbatasan bersama dengan 2 (dua) orang rekan saksi kemudian tiba-tiba ada anggota kepolisian yang datang dan meminta bantuan kepada anggota piket untuk menurunkan palang dan setelah itu palang diturunkan selang beberapa saat ada satu buah Mobil Truk yang datang dan berhenti di depan palang dan setelah itu anggota kepolisian mendekat ke mobil truk tersebut kemudian meminta kepada sopirnya untuk turun kemudian setelah itu sopir tersebut digeledah selanjutnya anggota kepolisian menggeledah mobil truk tersebut dan kemudian ditemukan barang yang diduga Narkotika.
- Bahwa Yang saksi liat pada saat itu polisi menemukan narkotika yang diduga jenis sabu-sabu.
- Bahwa pada saat itu anggota kepolisian menemukan 12 (dua belas) gulung plastic klip transparan yang di dalamnya terdapat Kristal bening yang diduga Narkotika jeni sabu-sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild di bawah tempat duduk sopir.
- Bahwa anggota kepolisian menemukan barang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu di bagian kabin depan mobil truk tepatnya yaitu di bawah tempat duduk dari sopir.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah pemilik dari barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian pada saat melakukan Penggeledahan saat itu
- Bahwa saksi menyaksikan proses penggeledahan dari awal sampai akhir jarak yang cukup dekat yaitu sekitar 1 m (satu meter) saja dimana sebelumnya saksi sedang duduk-duduk di depan pos jaga palang perbatasan dan kemudian anggota kepolisian datang meminta kepada Saksi dan kedu rekannya untuk menurunkan palang dan kemudian diminta untuk menyaksikan proses penggeledahan dari awal hingga akhir.
- Bahwa kondisi di tempat kejadian pada saat saksi menyaksikan penggeledahan dan penangkapan tersebut yaitu cukup terang karna saat itu pagi hari dan dalam keadaan cerah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi hanya melihat Anggota Polisi melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa NANA RISK HERATAMA alias ADE.
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum penangkapan Anggota Kepolisian Resor Dompu menunjukan terlebih dahulu surat perintah tugas kepada Terdakwa, Saksi dan Kedua rekannya yang juga merupakan anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang menyaksikan proses penggeledahan dari awal hingga akhir.
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti antara lain:

(1) 1 (Satu) bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat:

- 1 (Satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya terdapat 4 (Empat) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan tisu warna putih dan dibungkus lagi menggunakan plastik warna hitam dengan berat kotor keseluruhan 2,31 (Dua koma tiga satu) gram dengan rincian:

- 0,53 (Nol koma lima tiga) gram;
- 0,55 (Nol koma lima lima) gram;
- 0,53 (Nol koma lima tiga) gram;
- 0,70 (Nol koma tujuh nol) gram;

- 1 (Satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat 8 (Delapan) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan kertas rokok dengan berat kotor keseluruhan 3,31 (Tiga koma tiga satu) gram dengan rincian:

- 0,46 (Nol koma empat enam) gram;
- 0,45 (Nol koma empat lima) gram;
- 0,50 (Nol koma lima nol) gram;
- 0,36 (Nol koma tiga enam) gram;
- 0,43 (Nol koma empat tiga) gram;
- 0,35 (Nol koma tiga lima) gram;
- 0,36 (Nol koma tiga enam) gram;
- 0,40 (Nol koma empat nol) gram;

Yang ditemukan dibawah tempat duduk mobil truk yang dikendarai Terdakwa.

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) 2 (Dua) buah korek api gas;
Ditemukan di laci depan mobil Truk
- (3) 1 (satu) unit HP Merk Samsung Warna hitam yang ditemukan dikantong celana Terdakwa.
- (4) Uang sebesar Rp. 176.000 (Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)
Dengan rincian sebagai berikut;
 - 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah);
 - 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah);
 - 7 (Tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah).

yang ditemukan dikantong celana Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 12 (dua belas) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu-sabu **Yang ditemukan dibawah tempat duduk mobil truk yang dikendarai Terdakwa.**
- Bahwa, Terdakwa tidak bisa menunjukan ke anggota surat ijin dari dinas yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan dirinya ditangkap dan digeledah karena dicurigai memiliki, mengkonsumsi atau menjual narkoba pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019, sekitar jam 07.00 Wita, bertempat di Jalan Raya Lintas Sumbawa-Dompu pada palang perbatasan Dusun Keraku, Desa Manggena'e Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu.
- Bahwa biasanya menggunakan narkoba bersama saudara Doa dan Aan pada pagi sebelum penangkapan pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019, sekitar jam 05.00 Wita, bertempat Rumah Saudara Aan Di Lingkungan Ginte, Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (Satu) bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (Satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya terdapat 4 (Empat) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan tisu warna putih dan dibungkus lagi menggunakan plastik warna hitam dengan berat kotor keseluruhan 2,31 (Dua koma tiga satu) gram dengan



rincian 0,53 (Nol koma lima tiga) gram, 0,55 (Nol koma lima lima) gram, 0,53 (Nol koma lima tiga) gram, 0,70 (Nol koma tujuh nol) gram dan 1 (Satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat 8 (Delapan) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan kertas rokok dengan berat kotor keseluruhan 3,31 (Tiga koma tiga satu) gram dengan rincian, 0,46 (Nol koma empat enam) gram, 0,45 (Nol koma empat lima) gram, 0,50 (Nol koma lima nol) gram, 0,36 (Nol koma tiga enam) gram, 0,43 (Nol koma empat tiga) gram, 0,35 (Nol koma tiga lima) gram, 0,36 (Nol koma tiga enam) gram, 0,40 (Nol koma empat nol) gram, **Yang ditemukan dibawah tempat duduk mobil truk yang dikendarai Terdakwa adalah barang yang ditaruh oleh Saudara Aan dan Doa dan merupakan milik Saudara Aan dan Doa.**

- Bahwa pada pagi sebelum penangkapan Sdr. AAN (Nama Panggilan), dan Sdr. DOA (nama panggilan) sempat meminjam truk untuk membeli makanan.
- Bahwa pada saat Sdr. AAN (Nama Panggilan), dan Sdr. DOA (nama panggilan) mengembalikan truk tidak sempat Terdakwa mengecek keadaan truk tersebut di keretakan Terdakwa buru-buru akan menuju Kota ke bima.
- Bahwa Pada saat diamankan oleh anggota kepolisian Terdakwa sedang menyetir truk untuk mengambil muatan barang di Kota Bima.
- Bahwa Terakhir kali Terdakwa menggunakan narkotika saat itu, yakni pagi pagi hari sebelum Terdakwa berangkat ke bima sekitar jam 6 subuh dan Pada saat itu Terdakwa menggunakan narkotika dengan Sdr. AAN (Nama Panggilan), dan Sdr. DOA (nama panggilan).
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui di mana didapatkan barang narkotika jenis sabu-sabu tersebut oleh Sdr. AAN (Nama Panggilan), dan Sdr. DOA (nama panggilan), namun pada saat itu Terdakwa hanya menggunakan/memakai dari barang narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang di bawa oleh Sdr. AAN (Nama Panggilan), dan Sdr. DOA (nama panggilan) dan Terdakwa tidak sempat menanyakan dari mana didapat barang narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa jarak tempat Terdakwa duduk dengan 12 (dua belas) Gulung plastik klip tranparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu-sabu, pada saat Terdakwa menyetir truk yang Jaraknya kurang lebih 20 (dua puluh) centi meter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa efek dari Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sabu yaitu tidak bisa tidur dan kuat bekerja.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkotika jenis sabu-sabu ataupun narkotika jenis lainnya
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang, atas atas memiliki, penyimpanan, menjual, menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya pernah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;
Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan:

1. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan NAPZA Nomor : 19.107.99.20.05.0288.K, tanggal 13 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Dra. MENIK SRI WITARTI, Apt, MM selaku Kepala Bidang Pengujian serta Putu Gita Iswari, S.Farm Apt dan RATNA AYU AMALIA, S.Farm, Apt, selaku petugas yang melakukan pengujian, serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan BPOM Mataram dengan diketahui oleh Kepala Balai Besar POM Mataram Dra Ni Gan Suarningsih, Apt.,MH dengan hasil pemeriksaan dengan hasil pengujian yang pada pokoknya adalah : dengan hasil pengujian Metamfetamin Positif, , dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
2. Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis Jenis Sampel Urine, nomor : NAR-R02327/LHU/LKPKPM/VIII/2019 Tanggal 08 Agustus 2019, yang dibuat dan ditandatangani An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis, Penanggung Jawab Laboratorium Kimia Kesehatan a.n Hasmiatni, ST, dengan hasil :
Kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut di persidangan:

- (1)** 1 (Satu) bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Dpu



- 1 (Satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya terdapat 4 (Empat) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan tisu warna putih dan dibungkus lagi menggunakan plastik warna hitam dengan berat kotor keseluruhan 2,31 (Dua koma tiga satu) gram dengan rincian:
 - 0,53 (Nol koma lima tiga) gram;
 - 0,55 (Nol koma lima lima) gram;
 - 0,53 (Nol koma lima tiga) gram;
 - 0,70 (Nol koma tujuh nol) gram;
- 1 (Satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat 8 (Delapan) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan kertas rokok dengan berat kotor keseluruhan 3,31 (Tiga koma tiga satu) gram dengan rincian:
 - 0,46 (Nol koma empat enam) gram;
 - 0,45 (Nol koma empat lima) gram;
 - 0,50 (Nol koma lima nol) gram;
 - 0,36 (Nol koma tiga enam) gram;
 - 0,43 (Nol koma empat tiga) gram;
 - 0,35 (Nol koma tiga lima) gram;
 - 0,36 (Nol koma tiga enam) gram;
 - 0,40 (Nol koma empat nol) gram;

Jadi diketahui berat kotor keseluruhan 5,62 (Lima koma enam dua) gram selanjutnya 12 (Dua belas) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut digunting dan dikeluarkan isinya disalin keplastik klip transparan dengan berat plastik 0,30 (Nol koma tiga nol) gram setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 2,06 (Dua koma nol enam) gram dikurangi berat palstik 0,30 (Nol koma tiga nol) gram jadi berat bersih



Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 1,76 (Satu koma tujuh enam) gram.

Jadi berat bersih dari barang bukti adalah 1,76 (Satu koma tujuh enam) gram disisihkan sebagiannya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Mataram, sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan 1,71 (Satu koma tujuh satu) gram.

Yang ditemukan dibawah tempat duduk mobil truk yang dikendarai Terdakwa.

(2) 2 (Dua) buah korek api gas;

Ditemukan di laci depan mobil Truk

(3) 1 (satu) unit HP Merk Samsung Warna hitam yang **ditemukan dikantong celana Terdakwa.**

(4) Uang sebesar Rp. 176.000 (Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) Dengan rincian sebagai berikut;

- 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah);
- 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah);
- 3 (Tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah).

yang ditemukan dikantong celana Terdakwa.

(5) 1 (Satu) unit Truck MITSUBISHI FUSO warna putih campur hitam dengan nopol: B 9686 UIS beserta kunci kontak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anggota opsnal resnarkoba polres dompu melakukan penggeledahan dan menangkap Terdakwa NANA RISKA HERATAMA ALIAS ADE, pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019, sekitar jam 07.00 Wita, bertempat di Jalan Raya Lintas Sumbawa-Dompu pada palang



perbatasan Dusun Keraku, Desa Manggena'e Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu,

- Bahwa tim opsnel melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dikarenakan telah diduga melakukan Transaksi Jual Beli dan akan membawa Narkotika jenis sabu-sabu, berdasarkan informasi dari masyarakat, selanjutnya Saksi M. Imam Sayuti dan Saksi Ardiansyah dan anggota lain Sat Resnarkoba Kepolisian Resor Dompu langsung melakukan pengejaran terhadap 1 (Satu) unit Truck MITSUBISHI FUSO warna: putih campur hitam dengan nopol: B 9686 UIS yang pada saat itu dikendarai oleh Terdakwa sedang menuju ke arah kota Bima dengan sebuah mobil, selanjutnya saat Truk Tersebut telah sampai di Jalan Raya Lintas Sumbawa-Dompu pada palang perbatasan Dusun Keraku, Desa Manggena'e Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu Saksi M. Imam Sayuti dan Saksi Ardiansyah dan anggota lain Sat Resnarkoba Kepolisian Resor Dompu langsung melakukan pengecatan terhadap Truk yang dikendarai oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi M. Imam Sayuti dan Saksi Ardiansyah melakukan penggeledahan terhadap pakaian dan badan dari Terdakwa serta penggeledahan terhadap 1 (Satu) unit Truck MITSUBISHI FUSO warna: putih campur hitam dengan nopol: B 9686 UIS, yang mana saat penggeledahan dilakukan disaksikan oleh 3 (tiga) Orang Saksi yang merupakan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Yakni Saksi Edy Sugianto, saksi Naswad, dan Saksi Haryanto.
- Bahwa, sebelum penangkapan saksi menunjukan terlebih dahulu surat perintah tugas kepada Terdakwa dan masyarakat yang juga merupakan anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang menyaksikan proses penggeledahan dari awal hingga akhir.
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti antara lain:
 - (1) 1 (Satu) bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat:
 - 1 (Satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya terdapat 4 (Empat) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan tisu warna putih dan dibungkus lagi menggunakan plastik warna hitam dengan berat kotor keseluruhan 2,31 (Dua koma tiga satu) gram dengan rincian:
 - 0,53 (Nol koma lima tiga) gram;
 - 0,55 (Nol koma lima lima) gram;



- ☐ 0,53 (Nol koma lima tiga) gram;
- ☐ 0,70 (Nol koma tujuh nol) gram;
- 1 (Satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat 8 (Delapan) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan kertas rokok dengan berat kotor keseluruhan 3,31 (Tiga koma tiga satu) gram dengan rincian:
 - ☐ 0,46 (Nol koma empat enam) gram;
 - ☐ 0,45 (Nol koma empat lima) gram;
 - ☐ 0,50 (Nol koma lima nol) gram;
 - ☐ 0,36 (Nol koma tiga enam) gram;
 - ☐ 0,43 (Nol koma empat tiga) gram;
 - ☐ 0,35 (Nol koma tiga lima) gram;
 - ☐ 0,36 (Nol koma tiga enam) gram;
 - ☐ 0,40 (Nol koma empat nol) gram;

Yang ditemukan dibawah tempat duduk mobil truk yang dikendarai Terdakwa.

- (2) 2 (Dua) buah korek api gas;
Ditemukan di laci depan mobil Truk
- (3) 1 (satu) unit HP Merk Samsung Warna hitam **yang ditemukan dikantong celana Terdakwa.**
- (4) Uang sebesar Rp. 176.000 (Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)
Dengan rincian sebagai berikut;
 - 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah);
 - 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah);
 - 8 (Tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah).**yang ditemukan dikantong celana Terdakwa.**

- Bahwa Terdakwa membantah mengenai kepemilikan 12 (dua belas) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu-sabu Yang ditemukan dibawah tempat duduk mobil truk yang dikendarai Terdakwa.
- Bahwa, Terdakwa tidak bisa menunjukan ke anggota surat ijin dari dinas yang berwenang atas kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa, terhadap barang bukti berupa kristal bening tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan NAPZA Nomor :

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Dpu



19.107.99.20.05.0288.K, tanggal 13 Agustus 2019 diperoleh hasil pengujian; Kesimpulan Metamfetamin Positif, dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa, terhadap urine Terdakwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis Jenis Sampel Urine, nomor : NAR-R02327/LHU/LKPKPM/VIII/2019 Tanggal 08 Agustus 2019, diperoleh hasil: Kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu untuk dipertimbangkan terlebih dahulu yaitu dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah subyek hukum, yaitu orang atau korporasi yang melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*. Maksud dari unsur setiap orang ini adalah mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbbaar feit*) yaitu setiap orang maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dakwaan, serta surat-surat lain dalam berkas perkara ini,



maka jelaslah orang yang dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah benar Terdakwa yang bernama **NANA RISKA HERATAMA Alias ADE**, Terdakwa tersebut yang akan dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi, namun untuk dapat tidaknya terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi unsur perbuatan pidananya, sebagai keseluruhan unsur dari pasal ini;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara tanpa hak atau melawan hukum” dalam unsur ini adalah tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 8 UU No.35 tahun 2009 adalah bahwa “narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensi diagnostik serta reagensi laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 yang dimaksud “narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”, sedangkan narkotika golongan I sesuai dengan Lampiran I Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, diantaranya adalah nomor urut 61 yaitu metamfetamin, dikenal dengan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan dalam pasal ini, yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, yang bersifat alternatif. Artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Sedangkan apabila ada beberapa perbuatan yang dilakukan sekaligus dapat menjadikan alasan untuk memperberat pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “berkuasa atas (sesuatu) memegang



kekuasaan atas (sesuatu)", ditemukannya suatu barang pada seseorang berarti barang tersebut ada pada penguasaan orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019, sekitar jam 07.00 Wita, bertempat di Jalan Raya Lintas Sumbawa-Dompu pada palang perbatasan Dusun Keraku, Desa Manggena'e Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu bahwa anggota opsial resnarkoba polres dompu melakukan penggeledahan dan menangkap Terdakwa NANA RISKHA HERATAMA ALIAS ADE, yang sedang mengendarai 1 (Satu) unit Truck MITSUBISHI FUSO warna: putih campur hitam dengan nopol: B 9686 UIS menuju ke arah kota Bima. Bahwa Saksi M. Imam Sayuti dan Saksi Ardiansyah yang merupakan anggota opsial melakukan penggeledahan terhadap pakaian dan badan dari Terdakwa serta penggeledahan terhadap 1 (Satu) unit Truck MITSUBISHI FUSO warna: putih campur hitam dengan nopol: B 9686 UIS, yang mana saat penggeledahan dilakukan disaksikan oleh 3 (tiga) Orang Saksi yang merupakan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Yakni Saksi Edy Sugianto, saksi Naswad, dan Saksi Haryanto.

Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti: Yang ditemukan dibawah tempat duduk mobil truk yang dikendarai Terdakwa. antara lain: 1 (Satu) bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat: 1 (Satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya terdapat 4 (Empat) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan tisu warna putih dan dibungkus lagi menggunakan plastik warna hitam dengan berat kotor keseluruhan 2,31 (Dua koma tiga satu) gram dengan rincian:

- 0,53 (Nol koma lima tiga) gram;
- 0,55 (Nol koma lima lima) gram;
- 0,53 (Nol koma lima tiga) gram;
- 0,70 (Nol koma tujuh nol) gram;

Juga 1 (Satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat 8 (Delapan) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan kertas rokok dengan berat kotor keseluruhan 3,31 (Tiga koma tiga satu) gram dengan rincian:

- 0,46 (Nol koma empat enam) gram;
- 0,45 (Nol koma empat lima) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0,50 (Nol koma lima nol) gram;
- 0,36 (Nol koma tiga enam) gram;
- 0,43 (Nol koma empat tiga) gram;
- 0,35 (Nol koma tiga lima) gram;
- 0,36 (Nol koma tiga enam) gram;
- 0,40 (Nol koma empat nol) gram;

Kemudian di laci depan mobil Truk, ditemukan 2 (Dua) buah korek api gas. Serta di kantong celana Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP Merk Samsung juga Uang sebesar Rp. 176.000 (Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) Dengan rincian sebagai berikut;

- 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah);
- 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah);
- 8 (Tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah).

Bahwa, Terdakwa tidak bisa menunjukan ke anggota surat ijin dari dinas yang berwenang atas kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa membantah mengenai kepemilikan 12 (dua belas) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu-sabu Yang ditemukan dibawah tempat duduk mobil truk yang dikendarai Terdakwa.

Bahwa, terhadap barang bukti berupa kristal bening tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan NAPZA Nomor : 19.107.99.20.05.0288.K, tanggal 13 Agustus 2019 diperoleh hasil pengujian; Kesimpulan Metamfetamin Positif, dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa selain itu dari barang bukti yang ditemukan tidak ada bong, pipet, maupun sisa sabu-sabu yang digunakan Terdakwa, Terdakwa ditangkap di jalan sedang membawa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 1,76 (Satu koma tujuh enam) gram dalam kemasan 12 (dua belas) buah plastik klip transparan yang terpisah-pisah, tidak sedang menggunakannya, juga Terdakwa tidak sedang mengedarkan atau melakukan transaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa dalam keadaan sadar normal bathin dan pikiran dan Terdakwa dalam persidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka dipandang Terdakwa orang yang dapat mempertanggung jawabkan segala apa yang diperbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

(1) 1 (Satu) bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat

- 1 (Satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya terdapat 4 (Empat) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan tisu warna putih dan dibungkus lagi menggunakan plastik warna hitam dengan berat kotor keseluruhan 2,31 (Dua koma tiga satu) gram dengan rincian:

- 0,53 (Nol koma lima tiga) gram;
- 0,55 (Nol koma lima lima) gram;
- 0,53 (Nol koma lima tiga) gram;
- 0,70 (Nol koma tujuh nol) gram;

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (Satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat 8 (Delapan) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan kertas rokok dengan berat kotor keseluruhan 3,31 (Tiga koma tiga satu) gram dengan rincian:
- 0,46 (Nol koma empat enam) gram;
 - 0,45 (Nol koma empat lima) gram;
 - 0,50 (Nol koma lima nol) gram;
 - 0,36 (Nol koma tiga enam) gram;
 - 0,43 (Nol koma empat tiga) gram;
 - 0,35 (Nol koma tiga lima) gram;
 - 0,36 (Nol koma tiga enam) gram;
 - 0,40 (Nol koma empat nol) gram;

Jadi diketahui berat kotor keseluruhan 5,62 (Lima koma enam dua) gram selanjutnya 12 (Dua belas) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut digunting dan dikeluarkan isinya disalin keplastik klip transparan dengan berat plastik 0,30 (Nol koma tiga nol) gram setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 2,06 (Dua koma nol enam) gram dikurangi berat plastik 0,30 (Nol koma tiga nol) gram jadi berat bersih Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 1,76 (Satu koma tujuh enam) gram.

Jadi berat bersih dari barang bukti adalah 1,76 (Satu koma tujuh enam) gram disisihkan sebagiannya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Mataram, sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan 1,71 (Satu koma tujuh satu) gram.

Yang ditemukan dibawah tempat duduk mobil truk yang dikendarai Terdakwa.

(2) 2 (Dua) buah korek api gas;

Ditemukan di laci depan mobil Truk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta persidangan, karena merupakan barang terlarang maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

(3) 1 (satu) unit HP Merk Samsung Warna hitam yang ditemukan dikantong celana Terdakwa.

(4) Uang sebesar Rp. 176.000 (Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)

Dengan rincian sebagai berikut;

- 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah);
- 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah);
- 3 (Tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah).

yang ditemukan dikantong celana Terdakwa.

Berdasarkan fakta persidangan, karena milik Terdakwa dan tidak terbukti terkait dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukannya maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

(5) 1 (Satu) unit Truck MITSUBISHI FUSO warna putih campur hitam dengan nopol: B 9686 UIS beserta kunci kontak.

Berdasarkan fakta persidangan, disita dari Terdakwa karenanya dikembalikan kepada Terdakwa (Pasal 46 KUHP Ayat 1), maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;
2. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NANA RISKA HERATAMA Alias ADE**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, serta pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000. (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (1) 1 (Satu) bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat
 - 1 (Satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya terdapat 4 (Empat) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan tisu warna putih dan dibungkus lagi menggunakan plastik warna hitam dengan berat kotor keseluruhan 2,31 (Dua koma tiga satu) gram dengan rincian:
 - 0,53 (Nol koma lima tiga) gram;
 - 0,55 (Nol koma lima lima) gram;
 - 0,53 (Nol koma lima tiga) gram;
 - 0,70 (Nol koma tujuh nol) gram;
 - 1 (Satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat 8 (Delapan) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan kertas rokok dengan berat kotor keseluruhan 3,31 (Tiga koma tiga satu) gram dengan rincian:
 - 0,46 (Nol koma empat enam) gram;
 - 0,45 (Nol koma empat lima) gram;
 - 0,50 (Nol koma lima nol) gram;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Dpu



- 0,36 (Nol koma tiga enam) gram;
- 0,43 (Nol koma empat tiga) gram;
- 0,35 (Nol koma tiga lima) gram;
- 0,36 (Nol koma tiga enam) gram;
- 0,40 (Nol koma empat nol) gram;

Jadi diketahui berat kotor keseluruhan 5,62 (Lima koma enam dua) gram selanjutnya 12 (Dua belas) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut digunting dan dikeluarkan isinya disalin keplastik klip transparan dengan berat plastik 0,30 (Nol koma tiga nol) gram setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 2,06 (Dua koma nol enam) gram dikurangi berat palstik 0,30 (Nol koma tiga nol) gram jadi berat bersih Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 1,76 (Satu koma tujuh enam) gram.

Jadi berat bersih dari barang bukti adalah 1,76 (Satu koma tujuh enam) gram disisihkan sebagiannya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Mataram, sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan 1,71 (Satu koma tujuh satu) gram.

Yang ditemukan dibawah tempat duduk mobil truk yang dikendarai Terdakwa.

- (2) 2 (Dua) buah korek api gas;

Ditemukan di laci depan mobil Truk

Dirampas untuk dimusnahkan;

- (3) 1 (satu) unit HP Merk Samsung Warna hitam yang ditemukan dikantong celana Terdakwa.

- (4) Uang sebesar Rp. 176.000 (Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)

Dengan rincian sebagai berikut;

- 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah);
- 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah);
- 3 (Tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah).

yang ditemukan dikantong celana Terdakwa.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- (5) 1 (Satu) unit Truck MITSUBISHI FUSO warna putih campur hitam dengan nopol: B 9686 UIS beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada ENDANG;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020, oleh kami **MUKHLASSUDDIN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.**, dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020, oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh EMALIA PRAMITA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, dan dihadiri oleh KOKO ROBY YAHYA, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.

MUKHLASSUDDIN, S.H.,M.H.

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Dpu



EMALIA PRAMITA,S.H.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)